



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1029/Pdt.P/2018/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan :

Nama : **MUNIRI. H**  
Tempat /Tanggal lahir : Bangkalan, 31 Desember 1960  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Jl. P. Antasari, Gg. X Harapan No. 24, RT. 004, RW. 001, Kel. Pekapuran Raya, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin  
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Setelah memeriksa dan memeliti bukti surat dari Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2018, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin di bawah register No. 1029/Pdt.P/2018/PN Bjm, telah mengajukan Permohonan Perbaikan Nama dan Tanggal Lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan istri Pemohon yang bernama ATI namun Istri pemohon telah meninggal dunia dikarenakan sakit sebagaimana tercatat dalam Surat Kematian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak keempat laki-laki yang diberi nama FIRDI RAHMAT yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 03 April 2000 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 6371-LT-08032017-0055;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama anak Pemohon di Kutipan Akta kelahiran dari FIRDI RAHMAT menjadi PERDI RAHMAT agar nama anak Pemohon disesuaikan dengan nama yang ada di KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan tanggal lahir anak Pemohon di Kutipan Akta kelahiran dari 03 April 2000 menjadi 15 Februari 2000 agar disesuaikan yang ada di KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa dengan perbaikan nama dan tanggal lahir anak Pemohon diharapkan dapat mempermudah segala pengurusan Administrasi anak Pemohon untuk kedepannya;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama dan tanggal lahir anak pemohon di Akta Kelahiran no.6371-LT-08032017-0055 dari semula nama anak pemohon FIRDI RAHMAT menjadi PERDI RAHMAT dan tanggal lahir anak pemohon dari semula 03 April 2000 menjadi 15 Februari 2000;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama dan tanggal lahir tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan, setelah itu surat permohonan dibacakan ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 1029/Pdt.P/2018/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat yakni :

1. Foto copy Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik Nomor 6371021008/SURKET/01/221118/0007, atas nama PERDI RAHMAT, NIK : 6371041905780004, tanggal 22 Nopember 2018, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama MUNIRI. H, NIK : 6371023112600057, tanggal 12 Oktober 2012, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Kematian Nomor: 472.12/126/PR/2018 tanggal 4 Juli 2018 atas nama HJ. ATI, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 6371020412080044 atas nama Kepala Keluarga MUNIRI. H, tanggal 26 September 2018, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: A3/1021/053/XI78, atas nama MUNIRI dan ATI, tanggal 18 Nopember 1978, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiah Al Khozing Tahun Pelajaran 2015/2016 No. Mts.502/15.15/PP.01.1/56/2016 atas nama PERDI RAHMAT tanggal 11 Juni 2016, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Al Istiqamah Tahun Pelajaran 2012/2013 No. MI.079/17.10/PP.01.1/03/2013 atas nama PERDI RAHMAT tanggal 08 Juni 2013, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-08032017-0055, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 21 Maret 2017 atas nama FIRDI RAHMAT, diberi tanda P-8;

Bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, yang ternyata telah sesuai ;

Menimbang, bahwa selain

bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **ANDI RUSMARLAN** ( 35 Tahun ), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah keponakkan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama, tanggal dan bulan lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ATI;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon mempunyai anak keempat laki-laki bernama PERDI RAHMAT;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 1029/Pdt.P/2018/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama, tanggal dan bulan kelahiran anak Pemohon dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula nama anak Pemohon tertulis FIRDI RAHMAT menjadi PERDI RAHMAT, tanggal dan bulan kelahiran tertulis 3 April 2000 menjadi 15 Pebruari 2000;
- Bahwa dalam KTP, KK dan Ijazah-Ijazah milik anak Pemohon nama anak Pemohon tertulis PERDI RAHMAT;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

2. **A. JUNAIDI MS ( 38 Tahun )**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama, tanggal dan bulan lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ATI;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon mempunyai anak keempat laki-laki bernama PERDI RAHMAT;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama, tanggal dan bulan kelahiran anak Pemohon dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula nama anak Pemohon tertulis FIRDI RAHMAT menjadi PERDI RAHMAT, tanggal dan bulan kelahiran tertulis 3 April 2000 menjadi 15 Pebruari 2000;
- Bahwa dalam KTP, KK dan Ijazah-Ijazah milik anak Pemohon nama anak Pemohon tertulis PERDI RAHMAT;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam penetapan ini, telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini. Selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selanjutnya mohon Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan Perubahan nama dan tanggal lahir Anak Pemohon dalam Kutipan Akta

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 1029/Pdt.P/2018/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak Pemohon Nomor 6371-LT-08032017-0055, tanggal 21 Maret 2017 atas nama FIRDI RAHMAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 s/d P-8 dan keterangan saksi-saksi ANDI RUSMARLAN dan A. JUNADI MS yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ATI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: A3/1021/053/XI78, atas nama MUNIRI dan ATI, tanggal 18 Nopember 1978;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon mempunyai anak keempat laki-laki bernama PERDI RAHMAT lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Pebruari 2000;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-08032017-0055, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 21 Maret 2017 ;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama, tanggal dan bulan lahir anak Pemohon. Nama anak Pemohon tertulis FIRDI RAHMAT seharusnya PERDI RAHMAT, Tanggal dan bulan lahir anak Pemohon tertulis 3 April 2000 seharusnya 15 Pebruari 2000;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah-Ijazah anak Pemohon tersebut tertulis PERDI RAHMAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam surat bukti tertanda P-8 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-08032017-0055, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 21 Maret 2017, diketahui nama anak Pemohon tertulis FIRDI RAHMAT lahir pada tanggal 15 Pebruari 2000;

Menimbang, bahwa penulisan nama, tanggal dan bulan kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut berbeda dengan penulisan nama, tanggal dan bulan kelahiran anak Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah-Ijazah milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat tertanda P-1 berupa foto copy Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik Nomor 6371021008/SURKET/01/221118/0007, atas nama PERDI RAHMAT, NIK : 6371041905780004, tanggal 22 Nopember 2018, P-4 berupa foto copy Kartu Keluarga No. 6371020412080044 atas nama Kepala Keluarga MUNIRI. H, tanggal 26 September 2018, P-6 berupa foto copy

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 1029/Pdt.P/2018/PN Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah Madrasah Tsanawiah Al Khozing Tahun Pelajaran 2015/2016 No. Mts.502/15.15/PP.01.1/56/2016 tanggal 11 Juni 2016 dan P-7 berupa foto copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Al Istiqamah Tahun Pelajaran 2012/2013 No. MI.079/17.10/PP.01.1/03/2013 tanggal 08 Juni 2013 diketahui bahwa nama anak Pemohon tertulis PERDI RAHMAT lahir pada tanggal 15 Pebruari 2000;

Menimbang, bahwa surat bukti sebagaimana tersebut di atas didukung pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yakni ANDI RUSMARLAN dan A. JUNADI MS yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ATI. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon mempunyai anak keempat laki-laki bernama PERDI RAHMAT. Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama, tanggal dan bulan kelahiran anak Pemohon dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula nama anak Pemohon tertulis FIRDI RAHMAT menjadi PERDI RAHMAT, tanggal dan bulan kelahiran tertulis 3 April 2000 menjadi 15 Pebruari 2000. Bahwa dalam KTP, KK dan Ijazah-Ijazah milik anak Pemohon nama anak Pemohon tertulis PERDI RAHMAT lahir pada tanggal 15 Pebruari 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa terdapat perbedaan penulisan nama, tanggal dan bulan kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan yang tertulis dalam Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik, Kartu Keluarga dan Ijazah-Ijazah milik Pemohon. Perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut dikuatirkan akan mempersulit urusan administrasi anak Pemohon tersebut ke depannya;

Menimbang, bahwa keinginan untuk merubah/memperbaiki nama merupakan hak dari seseorang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka keinginan Pemohon untuk memperbaiki nama, tanggal dan bulan kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6371-LT-08032017-0055, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 21 Maret 2017 beralasan hukum. Dengan demikian penulisan nama, tanggal dan bulan kelahiran anak Pemohon diperbaiki dari yang semula tertulis nama FIRDI RAHMAT lahir pada tanggal 3 April 2000 menjadi nama PERDI RAHMAT lahir pada tanggal 15 Pebruari 2000;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 1029/Pdt.P/2018/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka permohonan dari Pemohon untuk memperbaiki nama, tanggal dan bulan lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6371-LT-08032017-0055, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 21 Maret 2017 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk ditindaklanjuti lebih lanjut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dari Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini yang jumlahnya sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah / memperbaiki nama, tanggal dan bulan kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6371-LT-08032017-0055, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 21 Maret 2017, yang semula tertulis nama FIRDI RAHMAT lahir pada tanggal 3 April 2000 menjadi nama PERDI RAHMAT lahir pada tanggal 15 Pebruari 2000;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk ditindaklanjuti dan dicatat dalam register yang tersedia untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 1029/Pdt.P/2018/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **Rabu tanggal 12 Desember 2018** oleh kami **SUTISNA SAWATI, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **JEANNE SOELISTIANINGSIH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

JEANNE SOELISTIANINGSIH

SUTISNA SAWATI, S.H.

### Rincian Biaya:

1. PNBP .....	: Rp30.000,00
2. Proses .....	: Rp50.000,00
3. Panggilan .....	: Rp85.000,00
4. Materai .....	: Rp 6.000,00
5. Redaksi .....	: Rp 5.000,00

J u m l a h ..... : Rp181.000,00

( Seratus delapan puluh satu ribu rupiah )